



**P U T U S A N**

**Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MAULANA YUSUF alias MURKA bin DARMADI**
2. Tempat Lahir : Habau (Kabupaten Tabalong)
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/06 Februari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Habau, RT. 03, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA YUSUF Als MURKA Bin. DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MAULANA YUSUF Als MURKA Bin. DARMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Android merk Readmi 9A Nomor IMEI 1: 868198055389046 Nomor IMEI 2: 868198055389053;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Redmi 9A, warna Sky Blue nomor IMEI 1: 868198055389046 nomor IMEI 2: 867124058053422;
  - 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat;

**Dikembalikan Kepada Saksi Saksi TABERI Als ITAB Bin Alm. JAMAIN;**

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk OPPO A16 Nomor IMEI 1: 867124058053430 Nomor IMEI 2: 867124058053422
- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A16, Warna Perak Angkasa, Nomor IMEI 1: 867124058053430 Nomor IMEI 2: 867124058053422

**Dikembalikan Kepada Saksi KIPLI Bin HURMAN (Alm);**

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n MAULANA YUSUF NIK: 6309010602960001.

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-76/TAB/Eoh.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAULANA YUSUF Als MURKA Bin DARMADI** Pada Hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar Pukul 03.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Habau, Rt.02, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, berawal saat Terdakwa MAULANA YUSUF Als MURKA Bin DARMADI hendak menyusul teman-teman Terdakwa yang berada di warung Saksi Korban TABERI yang beralamat di Desa Habau, Rt.02, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, saat Terdakwa tiba di warung Saksi Korban TABERI tersebut sudah tutup dan pada saat itu Terdakwa Meli hat terdapat jendela samping kanan rumah Saksi Korban TABERI yang tidak tertutup rapat. Sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah Saksi Korban TABERI. Kemudian Terdakwa menghampiri jendela yang tidak tertutup rapat tersebut dan berusaha untuk masuk kedalam rumah Saksi Korban TABERI melalui jendela tersebut dengan cara memanjat untuk masuk kedalam rumah Saksi Korban TABERI menggunakan 1 (satu) buah kursi berwarna coklat yang berada di sekitar rumah Saksi Korban TABERI;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memanjat melalui jendela dan masuk kedalam Rumah Saksi Korban TABERI, Terdakwa langsung mencari barang-barang berharga dirumah tersebut dan Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Redmi 9A, warna Sky Blue milik Saksi Korban TABERI diletakan disamping bantal Saksi Korban TABERI sedang tidur dan Terdakwa mendekati Saksi Korban TABERI yang sedang tertidur untuk mengambil Hand Phone tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Hand Phone tersebut, Terdakwa menuju ruang tamu Saksi Korban TABERI, setelah berada diruang tamu tersebut Terdakwa melihat lagi 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A16 warna Perak Angkasa milik Saksi Korban KIPLI Bin HURMAN (Alm.) di atas lemari TV. Lalu Terdakwa langsung mengambil handphone Tersebut dan Terdakwa menyimpan Handphone Merek REDMI 9A dan Handphone Merek OPPO A16 didalam saku celana bagian kiri dan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu pada bagian dapur rumah Saksi Korban TABERI dengan cara membuka kunci yang terpasang di pintu tersebut. Setelah Terdakwa berhasil keluar melalui pintu tersebut, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Desa Habau RT. 003 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Android merk Redmi 9A, warna Sky Blue dan 1 (satu) buah Hand Phone Android merk OPPO A16 warna Perak Angkasa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban TABERI dan Saksi Korban KIPLI menimbulkan kerugian sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya handphone milik Saksi dan handphone milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Habau RT. 002 Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa *handphone* milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue*, Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 sedangkan *handphone* milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa, Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422;
- Bahwa *handphone* milik Saksi terakhir kali Saksi letakkan di samping bantal tempat Saksi tidur pada bagian ruang tamu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA sedangkan *handphone* milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) terakhir kali Saksi lihat berada di dekat *handphone* milik Saksi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, saat itu Saksi Kipli bin Hurman (alm) menitipkan *handphonenya* untuk mengisi daya di rumah Saksi;
- Bahwa *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) kemungkinan hilang pada saat Saksi sedang tertidur antara pukul 01.00 WITA hingga pukul 06.00 WITA karena setelah Saksi bangun kedua *handphone* tersebut sudah tidak berada ditempatnya terakhir kali diletakkan;
- Bahwa Saksi tidak menemukan kerusakan pada bagian rumah namun saat bangun, pintu dapur sudah terbuka dan Saksi menemukan sebuah kursi berada dibawah salah satu jendela rumah yang Saksi curigai sebagai jalan masuk Terdakwa ke dalam rumah;
- Bahwa setelah mengetahui *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) hilang, Saksi bergegas mendatangi rumah Saksi Kipli bin Hurman (alm) di Desa Habau RT. 002 Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong untuk memberitahu Saksi Kipli bin Hurman (alm) jika *handphonenya* telah hilang lalu kami mendiskusikan kejadian tersebut kepada seorang teman yang bernama Sdr. Gusti Jaini kemudian melapor ke Polsek Banua Lawas;
- Bahwa kondisi rumah pada saat *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) hilang dalam keadaan tertutup dan sunyi namun terdapat penerangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Kipli bin Hurman (alm);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian akibat hilangnya *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang mengambil *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) dan baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil *handphone* tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Kipli bin Hurman (alm)** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya *handphone* milik Saksi dan *handphone* milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan setelah diberitahu oleh Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);
- Bahwa *Handphone* milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna sky blue Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 sedangkan *handphone* milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm), *handphone* mereka terakhir kali diletakkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di samping bantal tempat tidurnya;
- Bahwa Saksi menitipkan *handphone* milik Saksi kepada Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA untuk diisi dayanya;
- Bahwa *handphone* milik Saksi dan milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) kemungkinan hilang pada saat Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) sedang tertidur antara pukul 01.00 WITA hingga pukul

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WITA karena setelah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) bangun kedua handphone tersebut sudah tidak berada ditempatnya terakhir kali diletakkan;

- Bahwa enurut keterangan dari Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) tidak ditemukan kerusakan pada bagian rumah namun saat bangun pintu dapur sudah terbuka dan ditemukan sebuah kursi berada dibawah salah satu jendela rumah yang di curigai sebagai jalan masuk pelaku ke dalam rumah;
- Bahwa setelah mengetahui handphone milik kami hilang, Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) bergegas mendatangi rumah Saksi di Desa Habau RT. 002 Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong untuk memberitahu jika handphone milik mereka telah hilang lalu mereka mendiskusikan kejadian tersebut kepada seorang teman yang bernama Sdr. Gusti Jaini kemudian melapor ke Polsek Banua Lawas;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) pada saat handphone milik kami hilang dalam keadaan tertutup dan sunyi namun terdapat penerangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil handphone milik Saksi dan milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);
- Bahwa nilai kerugian akibat hilang nya handphone milik Saksi dan milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang mengambil handphone milik Saksi dan milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil handphone tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan handphone milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) yang beralamat di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa *handphone* milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan *handphone* milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) yang hilang adalah 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 03.45 WITA Terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Desa Habau RT. 003, kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong untuk menyusul teman-teman ke warung milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong namun setelah tiba warung tersebut telah tutup;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat salah satu jendela rumah yang tidak tertutup rapat sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk mengambil barang tanpa izin, kemudian Terdakwa menghampiri jendela tersebut dan berusaha masuk dengan menggunakan bangku yang ada di sekitar rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);
- Bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A, warna *sky blue* dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa dalam keadaan sedang mengisi daya dan Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kedua *handphone* tersebut dan memasukkannya pada saku celana bagian kiri dan kanan dan bergegas pergi meninggalkan rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) melalui pintu pada bagian dapur dengan cara membuka gerendel lalu kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah *handphone* dari rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan tidak ada mengambil barang lainnya serta tidak ada merusak bagian rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan Saksi Kipli bin Hurman (alm) sebelum mengambil *handphone*;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) pada saat Terdakwa masuk dalam keadaan tertutup dan sunyi namun terdapat penerangan;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan handphone milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) Terdakwa hanya sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Habau RT. 003, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* Android merek Readmi 9A Nomor IMEI 1: 868198055389046, Nomor IMEI 2: 868198055389053;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* Android merek OPPO A16 Nomor IMEI 1: 867124058053430, Nomor IMEI 2: 867124058053422;
3. 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A, warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046, Nomor IMEI 2: 867124058053422;
4. 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16, warna *perak angkasa*, Nomor IMEI 1: 867124058053430, Nomor IMEI 2: 867124058053422;
5. 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Maulana Yusuf NIK: 6309010602960001;
6. 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) yang beralamat di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422 milik Saksi Kipli bin Hurman (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 03.45 WITA Terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Desa Habau RT. 003, kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong untuk menyusul teman-teman ke warung milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong namun setelah tiba warung tersebut telah tutup;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat salah satu jendela rumah yang tidak tertutup rapat sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mencuri barang yang ada didalamnya, kemudian Terdakwa menghampiri jendela tersebut dan berusaha masuk dengan menggunakan bangku yang ada di sekitar rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);
- Bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A, warna *sky blue* dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa dalam keadaan sedang mengisi daya diletakkan di samping bantal tempat tidur dan Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencuri kedua *handphone* tersebut dan memasukkannya pada saku celana bagian kiri dan kanan dan bergegas pergi meninggalkan rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) melalui pintu pada bagian dapur dengan cara membuka gerendel lalu kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Habau RT. 003, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan Saksi Kipli bin Hurman (alm) sebelum mengambil *handphone*;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg



- Bahwa kondisi rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) pada saat Terdakwa masuk dalam keadaan tertutup dan sunyi namun terdapat penerangan;
- Bahwa nilai kerugian akibat hilangnya *handphone* milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) dan milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Maulana Yusuf alias Murka bin Darmadi** yang mana



identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Maulana Yusuf alias Murka bin Darmadi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur barang siapa sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga "pengambilan" tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) yang beralamat di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422 milik Saksi Kipli bin Hurman (alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 03.45 WITA Terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Desa Habau RT. 003, kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong untuk menyusul teman-teman ke warung milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong namun setelah tiba warung tersebut telah tutup;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat salah satu jendela rumah yang tidak tertutup rapat sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mencuri barang yang ada didalamnya, kemudian Terdakwa menghampiri jendela tersebut dan berusaha masuk dengan menggunakan bangku yang ada di sekitar rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);

Menimbang, setelah berhasil masuk Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A, warna *sky blue* dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa dalam keadaan sedang mengisi daya dan Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) sedang tertidur;

Terdakwa kemudian mencuri kedua *handphone* tersebut dan memasukkannya pada saku celana bagian kiri dan kanan dan bergegas pergi meninggalkan rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) melalui pintu pada bagian dapur dengan cara membuka gerendel lalu kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422 milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga terjadi perpindahan pada 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422 tersebut yang semula berada di dalam rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa ditunjukkan dengan perbuatannya membawa dalam penguasaannya setelah Terdakwa mengambilnya dari samping bantal tempat tidur yang ada di dalam rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) kemudian membawanya pergi keluar dari rumah tersebut, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg





**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 adalah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422 adalah milik Saksi Kipli bin Hurman (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa telah memiliki niat sebelumnya untuk mengambil yaitu ketika Terdakwa melihat salah satu jendela rumah yang tidak tertutup rapat sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mencuri barang yang ada didalamnya, kemudian Terdakwa menghampiri jendela tersebut dan berusaha masuk dengan menggunakan bangku yang ada di sekitar rumah Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggunakannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan Saksi Kipli bin Hurman (alm) sehingga akibat perbuatan



Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan Saksi Kipli bin Hurman (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan buku yang ditulis oleh Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam adalah:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422 milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) yang beralamat di Desa Habau RT. 002, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pukul 04.00 WITA termasuk dalam pengertian "malam" dan rumah milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) tempat lokasi diambilnya barang merupakan tempat yang dipergunakan



untuk berdiam atau tempat tinggal sehingga masuk ke dalam pengertian rumah sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 6. Dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata diketahui Terdakwa ketika melakukan pencurian 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046 dan Nomor IMEI 2: 868198055389053 milik Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16 warna perak angkasa Nomor IMEI 1: 867124058053430 dan Nomor IMEI 2: 867124058053422 milik Saksi Kipli bin Hurman (alm) tersebut dilakukan dengan cara memanjat masuk melalui jendela rumah dengan menggunakan sebuah bangku yang ada di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ketika mengambil mencuri kedua *handphone* tersebut dilakukan dengan cara “memanjat” untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan menggunakan bangku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh pelaku dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Android merek Readmi 9A Nomor IMEI 1: 868198055389046, Nomor IMEI 2: 868198055389053;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A, warna *sky blue* Nomor IMEI 1: 868198055389046, Nomor IMEI 2: 867124058053422;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Android merek OPPO A16 Nomor IMEI 1: 867124058053430, Nomor IMEI 2: 867124058053422;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16, warna *perak angkasa*, Nomor IMEI 1: 867124058053430, Nomor IMEI 2: 867124058053422;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Kipli bin Hurman (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Kipli bin Hurman (alm);

1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Maulana Yusuf NIK: 6309010602960001;

Oleh karena telah disita dari Terdakwa Maulana Yusuf alias Murka bin Darmadi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Maulana Yusuf alias Murka bin Darmadi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributive effect*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm) dan Saksi Kipli bin Hurman (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Yusuf alias Murka bin Darmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* Android merek Readmi 9A Nomor IMEI 1: 868198055389046, Nomor IMEI 2: 868198055389053;
  - 1 (satu) buah *handphone* Android merek Redmi 9A, warna sky blue Nomor IMEI 1: 868198055389046, Nomor IMEI 2: 867124058053422;
  - 1 (satu) buah kursi kayu warna coklat;

**Dikembalikan kepada Saksi Taberi alias Itab bin Jamain (alm);**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *handphone* Android merek OPPO A16 Nomor IMEI 1: 867124058053430, Nomor IMEI 2: 867124058053422;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO A16, warna perak angkasa, Nomor IMEI 1: 867124058053430, Nomor IMEI 2: 867124058053422;

**Dikembalikan kepada Saksi Kipli bin Hurman (alm);**

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Maulana Yusuf NIK: 6309010602960001;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Maulana Yusuf alias Murka bin Darmadi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2023** oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Samuel Sirait, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Tjg